

NAMA : Agustina, SE
NIP : 19940801 202012 2 012
UNIT KERJA : BKPSDM KAB. SAROLANGUN

TUGAS ANALISIS KASUS

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pasal 229 menjelaskan bahwa upaya penegakan disiplin dilakukan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu setiap PNS wajib mematuhi disiplin PNS

Dari kasus nomor 2 analisa saya yang menjabat jabatan Eselon IV yang melakukan penegakan disiplin terhadap bawahan saya yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 11 hari berturut-turut, saya mempedomani atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada pasal 9 dijelaskan :

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

Dalam proses penjatuhan disiplin ada beberapa prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang akan saya lakukan yaitu :

1. Pemanggilan

Memanggil staf yang tidak masuk tanpa keterangan untuk dimintai keterangan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Instansi dan dilakukan secara tertutup.

3. PenjatuhanHukumanDisiplin

Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh saya sebagai Pejabat Eselon IV untuk hukuman disiplin kategori ringan.

4. Penyampaiankeputusanhukumandisiplin

Dilakukan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan ditetapkan, pemanggilan secara tertulis dan penyampaian keputusan dilakukan secara tertutup.

Referensi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.